



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0180 /PM.00.02/K.SN-18/11/2023 30 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Media Tidak Mempublikasikan Iklan Kampanye
Sebelum Jadwal Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa
Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring**

Kepada Yth.

Pimpinan Media Massa Se-Kabupaten Takalar

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1073);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 pada Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024 pada tahapan Dana Kampanye:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (4), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

Pasal 103 huruf (h), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 104 huruf (g), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

- c) Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. *Pengawasan Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet yang berbunyi sebagai berikut ;*

Pasal 27

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kotasesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Kampanye melalui iklan mediamassa cetak, media massa elektronik Pemilu, dan Internetsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.
- (2) Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan iklan Kampanye Pemilu pada media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
- a. iklan Kampanye Pemilu berbentuk iklan komersil dan/atau iklan layanan untuk masyarakat;
- b. materi iklan Kampanye Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika periklanan;

- c. materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan;
 - d. pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran dilakukan oleh Peserta Pemilu dengan batas maksimum sebanyak:
 - 1. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
 - 2. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio;
 - e. pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial oleh Peserta Pemilu dengan batas maksimum:
 - 1. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak;
 - 2. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di Media Daring; dan
 - 3. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di Media Sosial;
 - f. Peserta Pemilu tidak melakukan penyisipan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran;
 - g. Peserta Pemilu mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu oleh media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etik periklanan;
 - h. penyiaran iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan dilakukan oleh media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran berlaku secara adil, berimbang, dan tidak memihak dalam menyiarkan iklan Kampanye Pemilu.
- (4) Selain melakukan pengawasan terhadap iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing juga melakukan pengawasan terhadap penayangan iklan

yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara memastikan tidak terdapat ajakan dan materi yang memuat unsur Kampanye Pemilu.

C. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye pemilihan Umum terkait **Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilu Point (1) huruf (b) yakni Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring yakni mulai 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.** Maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada **Media untuk Tidak Mempublikasikan Iklan Kampanye Sebelum Jadwal Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring.**

Demikian penyampaian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar (Bawaslu Kabupaten Takalar). The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Nellyati, S. Hum., M.H" is printed in a bold, black font.

Nellyati, S. Hum., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan
2. Arsip.